

Legal Analysis of the Tramadol Case of Imam Masykur and the Cage of the Langkat Regent from the Perspective of the Theory of Justice

Rizki Rahayu Fitri

Diponegoro University

Corresponding Author: Rizki Rahayu Fitri rizkirahayufitri@students.undip.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Justice,
Human Rights Violations,
Abuse of Power

Received : 5 February

Revised : 23 March

Accepted: 25 April

©2025 Fitri: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International.



ABSTRACT

This paper examines two glaring cases of human rights violations in Indonesia, namely the murder of Imam Masykur by TNI personnel and the practice of human cages by the Regent of Langkat, through the perspective of classical and modern justice theories. Using a normative legal approach, this study analyzes how the two cases reflect abuse of power that leads to the state's failure to protect vulnerable groups, while also demonstrating the weak implementation of distributive, retributive, and restorative justice. The theories of Plato, Aristotle, John Rawls, and Roscoe Pound are used to assess the extent to which the principles of justice are implemented in the verdicts and law enforcement for the two incidents. The results of the study show that there is a sharp disparity between the magnitude of the violation and the punishment imposed, as well as minimal restitution for the victims. As a suggestion, judicial reform is needed that emphasizes equal access to justice, compensation for victims of human rights violations, and the imposition of more proportional sanctions on perpetrators of power in order to create a deterrent effect and restore public trust in the legal system

Analisis Hukum Kasus Tramadol Imam Masykur dan Kerangkeng Bupati Langkat dari Perspektif Teori Keadilan

Rizki Rahayu Fitri

Universitas Diponegoro

Corresponding Author: Rizki Rahayu Fitri rizkirahayufitri@students.undip.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Keadilan Hukum,
Pelanggaran HAM,
Penyalahgunaan Kekuasaan

Received : 5 February

Revised : 23 March

Accepted: 25 April

©2025 Fitri: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.



ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji dua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Imam Masykur oleh oknum TNI dan praktik kerangkeng manusia oleh Bupati Langkat, melalui perspektif teori keadilan klasik dan modern. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana kedua kasus tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kegagalan negara dalam melindungi kelompok rentan, sekaligus menunjukkan lemahnya penerapan keadilan distributif, retributif, dan restoratif. Teori Plato, Aristoteles, John Rawls, dan Roscoe Pound digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dijalankan dalam putusan dan penegakan hukum atas kedua peristiwa tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang tajam antara besaran pelanggaran dengan hukuman yang dijatuhkan, serta minimnya pemulihan bagi korban. Sebagai saran, diperlukan reformasi peradilan yang menekankan pada kesetaraan akses keadilan, pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM, dan pemberlakuan sanksi yang lebih proporsional terhadap pelaku kekuasaan agar tercipta efek jera dan pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum

INTRODUCTION

Prinsip *ius quia iustum* menegaskan bahwa hukum adalah keadilan, dan keadilan menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, karena keduanya saling melengkapi dan menjadi esensi dalam menciptakan keteraturan serta perlindungan dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum, keadilan dipandang sebagai sebuah ide dan tujuan utama dalam proses ber hukum. Namun, secara gramatikal, mendefinisikan keadilan sebagai tujuan dalam hukum merupakan hal yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kajian teoritik dan filosofis untuk mengatasi kesulitan ini. Meski sulit didefinisikan, pemahaman tentang apa itu "keadilan" tetap dibutuhkan, karena pada dasarnya manusia selalu mendambakan keadilan sebagai landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum kerap kali disalahgunakan bagi oknum yang telah merasa memiliki kekuatan untuk menindas kaum yang lemah, kekuatan ini didapat melalui relasi kuasa sehingga bisa menyalahgunakan hukum dan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Penyalahgunaan kerap terjadi sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang fatal, maka lahirlah keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Membicarakan hukum tentu membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan, setiap pembicaraan mengenai hukum, baik jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.

Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat sepanjang sejarah baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah, juga dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya untuk keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum serta untuk kemanfaatan hukum. Idealnya hukum mampu mengakomodir dari ketiga hal tersebut. Aristoteles menyatakan kata adil mengandung lebih satu arti, adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Filsuf hukum alam Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu *justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan khusus atas kehendak undang-undang dan harus ditunakikan atas kepentingan umum, selanjutnya keadilan khusus yang atas dasar kesamaan atau proporsionalitas (*distributif, komutatif dan vindikatif*).

Faktanya keadilan tidak jarang diposisikan pada hal yang tepat, keadilan jauh dari kata harap, keadilan adalah cita-cita dari korban perenggutan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia di atur dalam Konstitusi pada pasal 28 a hingga 28 j, serta Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini lahir bukan tanpa alasan, tentu karena banyaknya perenggutan rasa kemanusiaan yang menimbulkan ketidakadilan dan merampas hak hidup orang lain.

LITERATURE RIVIEW

Perkembangan hak asasi manusia telah berlangsung di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia tempat Indonesia berada. Namun, di Asia, hak asasi manusia belum diakui melalui sebuah piagam khusus seperti yang telah dilakukan di Eropa, Afrika, dan Amerika. Salah satu penyebab utama ketiadaan piagam tersebut adalah kuatnya pengaruh tradisi dan agama-agama besar yang mendominasi sebagian besar negara di Asia. Tradisi dan ajaran agama ini turut membentuk pola pikir, tindakan, dan sikap banyak negara di kawasan tersebut (Evandri, 2010).

Untuk mempercepat pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sejumlah langkah yuridis telah diambil.

Salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia dapat ditemukan dalam kasus No.467/Pid.B/2022/PN Stabat yang melibatkan Dewa Perangin Angin. Anak dari mantan Bupati Lankat Ia diketahui memiliki penjara ilegal atau kerangkeng manusia yang berlokasi di rumah Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Langkat nonaktif sekaligus ayah kandungnya. Kasus ini mencerminkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia. Keberadaan penjara ilegal di rumah Bupati Langkat nonaktif ini sempat menjadi perhatian publik dan telah diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut teori keadilan distribusi yang dikemukakan John Rawls, keadilan harus menjamin distribusi sumber daya, hak, dan peluang secara merata, dengan prioritas bagi mereka yang paling tidak beruntung. Sementara itu, teori keadilan retributif menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus Imam Masykur, pelaku penyiksaan harus diadili sesuai dengan hukum pidana. Hukuman mereka tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat diterima.

Dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat, sang Bupati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang transparan dan adil. Hukuman yang setimpal akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Teori keadilan restoratif, di sisi lain, menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam kasus Imam Masykur, keluarganya berhak menerima permintaan maaf, kompensasi, dan jaminan bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi. Adapun dalam kasus Langkat, para korban kerangkeng harus direhabilitasi, mendapatkan kembali hak-hak mereka, serta menerima kompensasi atas penderitaan yang dialami.

Kasus Imam Masykur dan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dari sudut pandang teori keadilan, kedua kasus ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan terhadap para korban, tetapi juga mengungkapkan adanya kegagalan struktural dalam sistem sosial dan hukum kita. Imam Masykur, seorang pedagang kecil yang diduga menjual obat-obatan keras seperti tramadol secara ilegal, menjadi korban penculikan dan penyiksaan oleh beberapa pelaku, termasuk anggota

militer. Ia tewas akibat kekerasan yang dialaminya, sementara keluarganya mendapat ancaman dan intimidasi untuk mencegah pengungkapan kasus ini ke publik.

Dalam teori keadilan, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. Hak asasi manusia Imam, terutama haknya untuk hidup, telah dirampas secara sepihak. Meskipun Imam mungkin melanggar hukum, ia tetap memiliki hak dasar untuk menjalani proses hukum formal, termasuk penyelidikan, pengadilan, dan vonis yang adil. Namun, para pelaku menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (*vigilantisme*), yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Kasus lainnya, yang melibatkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, menyoroti bentuk ketidakadilan yang berbeda. Penjara pribadi yang ditemukan di kediamannya digunakan untuk menahan orang-orang dalam kondisi tidak manusiawi. Para tahanan, yang mayoritas berasal dari kelompok miskin dan rentan, dipaksa bekerja tanpa upah, diberikan makanan yang tidak layak, serta mengalami kekerasan fisik.

Kedua kasus ini justru mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan. Dalam kasus Imam Masykur, sebagai bagian dari kelompok marginal, ia tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Sementara itu, para tahanan di kerangkeng Langkat mengalami ketidakadilan sistemik, di mana hak mereka atas kebebasan dan martabat dirampas demi keuntungan pribadi seorang pejabat. Ketidakadilan tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warganya. Kasus-kasus ini memberikan dampak besar pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketika mereka yang bertugas melindungi masyarakat justru menjadi pelaku pelanggaran, kepercayaan terhadap sistem hukum pun runtuh.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila "tatanan kebangsaan" yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah tatanan berdasarkan Pancasila, maka ilmu hukum Indonesia adalah ilmu mengenai tatanan berkehidupan kebangsaan berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa Sistem Hukum Nasional hakikatnya membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai/paradigma Pancasila, yaitu paradigma Ketahanan (*moral-religius*), paradigma kemanusiaan, paradigma kebangsaan (*persatuan/kepentingan umum*), paradigma kerakyatan atau paradigma demokrasi, dan paradigma keadilan sosial. Akibat tatanan yang berdasarkan Pancasila ini tidak diimplementasikan maka nilai-nilai moralitas dan religius jauh dari manusia-manusia pelanggar HAM. Sejatinya kedua kasus di atas adalah kejahatan *extra ordinary crime* melawan supremasi hukum dan melawan nilai ketuhanan.

Permasalahan

1. Apa hubungan antara penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Imam Masykur dan kerangkeng Bupati Langkat?
2. Bagaimana analisis hukum Melalui Teori Keadilan?

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menjelaskan prinsip-prinsip keadilan dalam kasus Imam Masykur dan kerangkeng Bupati Langkat. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada norma hukum tertulis dan prinsip filosofis yang mendasarinya, bukan pada fakta empiris lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta dokumen pengadilan dan laporan lembaga independen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teori-teori keadilan klasik dan modern.

RESULT AND DISCUSSION

Hubungan antara Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Imam Masykur dan Kerangkeng Bupati Langkat Imam Masykur

Kasus Imam Masykur dan Kerangkeng Bupati Langkat mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Padahal hak untuk hidup itu adalah hak yang dijamin konstitusi bagi setiap yang bernyawa, namun tragisnya hak yang dijamin oleh konstitusi tidak berpihak terhadap Imam Masykur dan Korban Kerangkeng Mantan Bupati langkat.

Imam Masykur, seorang pedagang tramadol yang diduga beroperasi secara ilegal, menjadi korban penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan oleh sekelompok orang, termasuk anggota militer. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran HAM berat, sekaligus menyoroti kegagalan sistem hukum dalam menjamin keadilan. Sidang kasus penculikan dan pembunuhan Imam Masykur di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur, menghadirkan Khaidar, salah satu korban yang selamat, sebagai saksi. Selain Khaidar, Oditur Militer juga menghadirkan ibu Imam Masykur, Fauziah, serta dua anggota keluarga lainnya, yaitu Fakhrurozi dan Said Sulaiman, untuk memberikan keterangan.

Khaidar, yang juga seorang penjual obat-obatan ilegal di kawasan Condet, Jakarta Timur, menceritakan kronologi penculikan dan penganiayaan yang dialaminya bersama Imam Masykur. Ia mengatakan bahwa awalnya tidak mengetahui ada korban lain di dalam mobil para pelaku. Ia baru menyadari keberadaan Imam setelah dimasukkan ke dalam bagasi, sementara Imam dipindahkan ke jok tengah diapit dua terdakwa, Praka Riswandi Manik dari Paspampres dan dua anggota TNI lainnya, Praka Heri Sandi dan Praka

Jasmowir. Khaidar mendengar Imam diminta menelepon seseorang yang disebut sebagai bosnya untuk meminta uang tebusan sebesar Rp 50 juta. Namun, Imam mengatakan bahwa ia tidak memiliki bos, dan orang yang dihubungkannya pun mengaku tidak memiliki uang. Imam kemudian mendapat ancaman dan dipukul oleh para pelaku karena gagal memenuhi permintaan uang tebusan.

Selama perjalanan, Imam sempat dipindahkan kembali ke bagasi tempat Khaidar berada. Imam juga sempat menghubungi adiknya untuk meminta ibunya, Fauziah, mencari uang tebusan. Menurut Khaidar, Imam terdengar memohon agar ibunya segera mencarikan uang karena ia tidak sanggup lagi menahan penderitaan. Namun, Fauziah mengaku tidak memiliki uang dalam waktu singkat, sementara para pelaku terus mengancam akan membunuh Imam jika uang tidak segera diberikan.

Khaidar juga menjadi korban penganiayaan. Ia mengaku dipukul hingga pelipisnya bengkak dan dicambuk menggunakan kabel listrik. Dalam perjalanan, Imam kembali dipindahkan ke bagasi. Khaidar diminta memeriksa kondisi Imam, yang saat itu sudah tidak lagi bernyawa. Ia mengatakan bahwa ketika memegang nadi Imam, ia tidak merasakan denyut, dan tubuh Imam sudah dingin. Setelah itu, Khaidar diturunkan di pintu keluar tol Mekarsari, Bogor, sementara Imam tetap berada di dalam mobil. Khaidar kemudian mencari bantuan dari petugas tol untuk keluar dari lokasi tersebut. Hingga kini, ia belum menjalani visum atau pemeriksaan medis atas luka-luka yang dideritanya. Kesaksian Khaidar dan keluarga Imam Masykur menjadi bagian penting dalam sidang yang menjerat tiga terdakwa anggota TNI tersebut. Kasus ini tidak hanya mengungkap kekerasan yang dilakukan, tetapi juga menyoroti ancaman serius terhadap hak asasi manusia.

Penjelasan cerita saksi Khaidar ketika dilihat dari teori keadilan distributif, John Rawls menekankan bahwa keadilan harus memastikan akses setara terhadap hak dan perlindungan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah. Imam Masykur, sebagai seorang warga biasa dari kelompok marginal, tidak mendapatkan perlakuan hukum yang layak. Dugaan bahwa ia menjual tramadol ilegal seharusnya diselesaikan melalui proses hukum yang adil, bukan dengan tindakan main hakim sendiri yang melibatkan penculikan dan penyiksaan. Posisi Imam sebagai individu tanpa kekuasaan membuatnya menjadi korban eksploitasi dan ketidakadilan sistemik.

Dari sudut pandang keadilan retributif, tindakan para pelaku yang menyebabkan kematian Imam adalah kejahatan berat yang harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Penyiksaan hingga menyebabkan kematian bukan hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga melanggar prinsip dasar HAM, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hukuman yang setimpal harus diberikan untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban dan untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Selain itu, keadilan restoratif menuntut adanya pemulihan bagi keluarga korban dan masyarakat yang dirugikan oleh kasus ini. Keluarga Imam berhak menerima pengakuan, permintaan maaf, dan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. Lebih jauh, sistem hukum harus diperkuat untuk memastikan bahwa

setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi.

Dari perspektif HAM, kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas proses hukum yang adil. Hak untuk hidup Imam dirampas secara sepihak, sementara penyiksaan yang ia alami bertentangan dengan Konvensi Anti-Penyiksaan PBB (CAT), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Proses hukum yang layak, yang seharusnya melibatkan pengadilan yang transparan dan bebas dari diskriminasi, diabaikan sepenuhnya dalam kasus ini. Kasus ini juga menunjukkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama aparat penegak hukum. Ketika pelanggaran serius dilakukan oleh pihak yang seharusnya melindungi masyarakat, integritas sistem hukum menjadi dipertanyakan. Reformasi institusi dan penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Kasus Imam Masykur adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan HAM. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelaku dihukum dengan tegas dan untuk memulihkan hak-hak korban. Melalui penerapan keadilan distributif, retributif, dan restoratif, serta penghormatan terhadap HAM, Indonesia dapat memperbaiki sistem hukum dan memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Kasus pembunuhan berencana terhadap Imam Masykur, yang melibatkan anggota TNI, telah menghasilkan vonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer bagi para terdakwa. Hukuman ini, meski berat, masih menimbulkan berbagai tanggapan dari perspektif hukum dan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum, hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan hakim sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang mengatur ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Keputusan ini juga mempertimbangkan pasal lain, seperti Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Meski tuntutan jaksa adalah hukuman mati, hakim memutuskan hukuman seumur hidup, kemungkinan mempertimbangkan faktor memberatkan, seperti kekejaman kejahatan dan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota TNI, serta faktor meringankan, seperti pengakuan bersalah atau penyesalan terdakwa.

Pemecatan para terdakwa dari dinas militer merupakan hukuman tambahan yang sering diterapkan dalam kasus pelanggaran berat oleh personel militer. Hal ini mencerminkan komitmen institusi TNI untuk menjaga integritasnya dan menunjukkan bahwa tindak kejahatan tidak ditoleransi dalam tubuh militer. Namun, hukuman ini tidak menggantikan hukuman pidana, melainkan merupakan konsekuensi administratif.

Keputusan untuk mengadili kasus ini di pengadilan militer juga memunculkan perdebatan. Sejumlah pihak, termasuk keluarga korban dan masyarakat sipil, mengusulkan agar kasus ini diadili di pengadilan umum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Kritik ini mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas dalam sistem peradilan militer dan perlunya reformasi agar peradilan militer dapat memberikan keadilan yang memadai, terutama dalam kasus berat. Meskipun hukuman seumur hidup

dianggap sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas, keluarga korban merasa hukuman ini belum setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Mereka mengharapkan hukuman mati sebagai bentuk keadilan maksimal. Di sisi lain, organisasi HAM internasional dan nasional cenderung menolak hukuman mati, karena dianggap melanggar prinsip dasar hak asasi manusia.

Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam menyeimbangkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga cerminan upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. Untuk ke depannya, reformasi dalam sistem peradilan, terutama terkait peradilan militer, menjadi isu yang semakin mendesak agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Kerangkeng Bupati Langkat

Penangkapan dan pemenjaraan penghuni kerangkeng tanpa dasar hukum yang jelas dan dengan tindakan sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut. Selain itu, pemberian pernyataan juga mengganggu hak keluarga korban dan korban untuk mencari keadilan. Menurut Pasal 17 dan 18 ayat (1) UU 39/1999, semua individu berhak untuk dapat diadili dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara, dan semua individu yang tidak boleh diadili tanpa melalui proses panjang peradilan, hal ini dipersyaratkan untuk memenuhi kepastian hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hakim (vonnis) bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu berharap keputusan yang diambil hakim mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice). Namun, menghasilkan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan justru menimbulkan masalah dan kontroversi di tengah masyarakat.

Kasus kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, mengungkap praktik eksploitasi dan dugaan pelanggaran HAM berat. Kejadian ini bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit Rencana pada Januari 2022. Dalam proses penggeledahan rumahnya, petugas menemukan dua kerangkeng besi yang dihuni belasan orang. Temuan ini kemudian menimbulkan perhatian publik dan investigasi lebih lanjut oleh berbagai pihak, termasuk Komnas HAM.

Kerangkeng manusia ini terletak di halaman belakang rumah Terbit Rencana. Menurut laporan, kerangkeng tersebut digunakan untuk menahan orang-orang yang disebut sebagai pecandu narkoba dan pelaku kriminal. Namun, dalam perkembangannya, diketahui bahwa penghuni kerangkeng tersebut juga dipaksa bekerja di kebun sawit milik Terbit tanpa upah layak, serta mengalami perlakuan buruk seperti kekerasan fisik. Para penghuni kerangkeng rata-rata adalah warga sekitar yang ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan narkoba atau tindakan kriminal kecil. Mereka dibawa ke kerangkeng dengan alasan rehabilitasi, meskipun tempat tersebut tidak memiliki izin resmi sebagai

fasilitas rehabilitasi. Dalam testimoninya, beberapa mantan penghuni mengaku sering dipukuli, tidak diberi makanan yang cukup, dan dipaksa bekerja di ladang sawit selama berjam-jam setiap hari. Kondisi di dalam kerangkeng pun tidak memenuhi standar kemanusiaan, dengan ruang sempit, minim ventilasi, dan fasilitas kebersihan yang buruk.

Komnas HAM bersama pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan mendalam setelah penemuan tersebut. Hasil investigasi Komnas HAM mengungkap indikasi kuat adanya eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Para penghuni kerangkeng tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga hak-hak mendasar mereka, seperti perlindungan hukum dan akses terhadap layanan kesehatan.

Terbit Rencana mengklaim bahwa kerangkeng tersebut merupakan fasilitas rehabilitasi untuk membantu pecandu narkoba dan memberikan pelatihan keterampilan kerja. Ia menyatakan bahwa tempat tersebut telah beroperasi selama lebih dari satu dekade dengan tujuan mulia mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Namun, klaim ini terbantahkan oleh fakta bahwa fasilitas tersebut tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait dan metode yang diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip rehabilitasi yang semestinya. Kasus kerangkeng Bupati Langkat merupakan contoh penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Dengan alasan rehabilitasi, para penghuni kerangkeng justru menjadi korban eksploitasi dan kekerasan sistemik. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik serupa serta penegakan hukum yang tegas demi memastikan keadilan bagi para korban.

Vonis terhadap Terbit Rencana Perangin Angin berupa hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), membuktikan adanya tindak pidana dalam kasus ini. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, karena keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi para korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Melihat skala dan durasi kejahatan yang dilakukan, hukuman 4 tahun penjara dianggap tidak sebanding dengan dampak masif yang ditimbulkan. Selama lebih dari satu dekade, sebanyak 665 orang menjadi korban eksploitasi di kerangkeng manusia, beberapa di antaranya mengalami kekerasan fisik berat hingga kehilangan nyawa. Hukuman yang dijatuhkan terkesan minimalis dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya dalam kasus serupa. Padahal, Pasal 2 UU TPPO memberikan ruang untuk menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat, terutama jika kejahatan yang dilakukan mengakibatkan kematian, penderitaan berat, atau melibatkan eksploitasi dalam skala besar. Hukuman maksimal seharusnya menjadi prioritas dalam kasus ini, untuk memberikan sinyal tegas bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi.

Putusan pengadilan tidak memasukkan restitusi atau kompensasi bagi para korban, meskipun jaksa telah merinci kerugian material dan immaterial yang dialami oleh setiap korban. Total nilai restitusi yang diajukan mencapai miliaran rupiah, tetapi sama sekali tidak diakomodasi dalam vonis. Restitusi adalah elemen penting dalam memberikan keadilan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Selain untuk membantu pemulihan fisik, psikologis, dan ekonomi para korban, restitusi juga menjadi wujud pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Dengan absennya restitusi dalam putusan ini, para korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang seharusnya menjadi hak mereka, dan hal ini dapat memperpanjang trauma serta kesulitan ekonomi yang mereka alami. Selain Terbit Rencana Perangin Angin, terdapat sejumlah pihak lain yang terlibat aktif dalam pengoperasian kerangkeng manusia, termasuk beberapa anggota ormas dan pihak yang disebut dalam dakwaan jaksa. Namun, hingga kini, upaya penegakan hukum terhadap pelaku lain terkesan belum optimal.

Pendekatan hukum yang tidak komprehensif memberikan kesan bahwa sistem peradilan hanya menyoroti pelaku utama, sementara jaringan pelaku lainnya yang berperan penting tidak sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menghambat upaya holistik dalam memberantas praktik perdagangan manusia dan menciptakan preseden negatif dalam penanganan kasus serupa.

Analisis Kasus Hukum Melalui Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adil," yang menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Namun, keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan, di mana sesuatu yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum yang berlaku, di mana suatu standar keadilan diakui. Standar ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan didefinisikan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di lingkungan tersebut.

Teori-teori keadilan bermartabat, sebagaimana dijelaskan oleh Teguh dan Abdul merupakan cabang dalam ilmu hukum yang cakupannya dapat ditelaah melalui berbagai lapisan struktur ilmu hukum. Lapisan pertama adalah filsafat hukum (philosophy of law), yang menjadi dasar pemikiran awal. Lapisan kedua adalah teori hukum (legal theory), yang menjelaskan kerangka konseptual hukum. Selanjutnya, lapisan ketiga adalah dogmatika hukum (jurisprudence), yang berfokus pada sistematika hukum positif. Akhirnya, lapisan keempat adalah hukum dan praktik hukum (law and legal practice), yang merepresentasikan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Teori keadilan bermartabat lahir dari interaksi antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah). Teori ini bertujuan untuk memahami hukum sebagai upaya mendekati kehendak Tuhan, dengan kerangka sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Teori-teori yang membahas keadilan secara mendalam telah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, konsep keadilan berakar dari pemikiran tentang hubungan manusia, baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan alam sekitarnya. Pemikiran ini menjadi dasar kajian yang dilakukan pada masa tersebut oleh kalangan filosof. Dalam konsep keadilan menurut Plato, terdapat dua jenis keadilan, yaitu keadilan individu dan keadilan dalam negara. Plato berpendapat bahwa untuk memahami keadilan pada tingkat individu secara benar, terlebih dahulu perlu memahami sifat dasar keadilan dalam negara. Mengenai hal ini, Plato menyatakan: "let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller". Meskipun Plato menyatakan demikian, bukan berarti keadilan individu sepenuhnya identik dengan keadilan dalam negara. Plato berpendapat bahwa keadilan muncul melalui penyesuaian yang menciptakan harmoni di antara berbagai elemen yang membentuk masyarakat. Keadilan dalam masyarakat tercapai ketika setiap anggotanya melaksanakan fungsi yang sesuai dengan kemampuan dan perannya secara optimal.

Lebih dalam mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Berbeda dengan Plato yang menekankan keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles fokus pada perimbangan atau proporsi. Menurut Aristoteles, dalam suatu negara, segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan, dan kebaikan tersebut harus tercermin melalui keadilan dan kebenaran. Penekanan pada perimbangan atau proporsi dalam teori keadilan Aristoteles terlihat dari pandangannya bahwa kesamaan hak harus diterapkan secara setara di antara individu-individu yang memiliki kesamaan.

Di satu sisi, memang benar bahwa keadilan berarti kesamaan hak, namun di sisi lain, keadilan juga mencakup ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berlandaskan pada prinsip persamaan. Dalam versi modern, teori ini dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan tercapai apabila hal-hal yang serupa diperlakukan sama, sementara hal-hal yang berbeda diperlakukan secara berbeda.

Pada sejarah perkembangan hukum, Aristoteles dianggap sebagai tokoh pertama yang membahas teori keadilan. Sebagai seorang filsuf, pemikirannya tentang keadilan, terutama yang dikenal sebagai keadilan distributif, diikuti oleh banyak tokoh setelahnya. Keadilan distributif menurutnya berkaitan dengan pembagian hal-hal seperti honor, kekayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat diperoleh secara merata dalam masyarakat. Meskipun tidak membuktikannya dengan pendekatan matematis, Aristoteles menekankan bahwa pembagian kekayaan dan barang berharga lainnya harus didasarkan pada nilai-nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, hukum harus bertujuan suci, yaitu memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengharuskan setiap individu menerima apa yang menjadi haknya, dengan pembagian yang proporsional. Dalam hal ini, yang dianggap adil adalah apabila setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan proporsi yang tepat. Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat disimpulkan bahwa

keadilan distributif merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menentukan apa yang menjadi hak yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan seperti ini mewajibkan pembentuk undang-undang untuk memperhatikan prinsip-prinsip tersebut saat merumuskan konsep keadilan dalam suatu undang-undang. Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, yang berarti bahwa dalam pandangannya, titik pusatnya adalah kesadaran yang dimiliki oleh subjek yang berpikir. Prinsip keadilan dalam pembentukan dan praktik hukum mendapatkan tempat yang penting dalam dokumen-dokumen resmi yang mengatur hak asasi manusia.

Melirik teori keadilan modern yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan dapat dipahami sebagai justice as fairness. Pemikiran Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh Locke dan Rousseau, serta ajaran deontologi Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan, menurut Rawls, merupakan hasil dari pilihan yang adil. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa manusia dalam masyarakat tidak mengetahui posisi asli mereka, tidak mengetahui tujuan hidup mereka, serta tidak mengetahui dari masyarakat atau generasi mana mereka berasal (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat dianggap sebagai entitas yang tidak jelas. Karena itu, mereka memilih prinsip-prinsip keadilan yang adil untuk semua, tanpa mengetahui keadaan pribadi mereka.
2. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam konsep ini, tidak ada standar objektif untuk menentukan apa yang dianggap "adil" selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan dilihat bukan dari hasil yang tercapai, tetapi dari sistem atau proses yang diterapkan untuk mencapainya.

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dapat dianggap adil jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan hanya dapat tercapai ketika ada kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian ini tidak hanya terbatas pada kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan sebagainya, tetapi juga mencakup perjanjian yang tercermin dalam putusan antara hakim dan terdakwa, serta peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Selanjutnya Roscoe Pound melihat keadilan dalam konteks hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Roscoe Pound, seorang pendukung Sociological Jurisprudence, memberikan pandangan tambahan mengenai pelaksanaan keadilan. Menurut Pound, keadilan dapat diterapkan baik melalui bantuan hukum maupun tanpa melibatkan hukum, sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Radbruch. Ia berpendapat bahwa hasil tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manusia sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang minimal. Pound sendiri menyatakan bahwa ia senang melihat "semakin meluasnya pengakuan dan pemenuhan kebutuhan, tuntutan, atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; serta upaya untuk mengurangi pemborosan yang

berkelanjutan dan menghindari perbedaan antara individu dalam menikmati sumber daya, secara singkat, semakin efektifnya rekayasa sosial." Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tatanan sosial tertentu yang di bawah perlindungannya, upaya untuk mencari kebenaran dapat berkembang dan berkembang. Keadilan, menurutnya, mencakup keadilan kebebasan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi.

Kedua kasus di atas menunjukkan adanya ketimpangan keadilan yang mencolok antara oknum TNI dan oknum Bupati. Hukuman yang dijatuhkan terhadap mereka tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama manusia, tentu dalam pandangan keadilan ini sangat jauh dari apa yang di cita-citakan oleh teori keadilan. Indonesia telah memiliki landasan kuat dalam pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) karena pandangan hidup bangsa yang tercermin dalam Pancasila sarat dengan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Pengakuan terhadap pemikiran HAM sudah ada sejak kemerdekaan, yang terlihat dari pengaturan HAM dalam konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah menerapkan tiga konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950, yang semuanya memuat ketentuan terkait Hak Asasi Manusia di bidang sipil, politik, dan ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, namun perlindungan terhadap HAM akan menjadi lebih kuat jika didukung oleh penyusunan dan pelaksanaan undang-undang turunan yang spesifik. Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia juga dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, penyiksaan adalah setiap tindakan yang sengaja dilakukan hingga menyebabkan rasa sakit atau penderitaan berat, baik secara fisik maupun mental, pada seseorang. Penyiksaan ini dapat dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari individu atau pihak ketiga, menghukum mereka atas tindakan yang dilakukan atau diduga dilakukan, memaksa mereka melakukan sesuatu, atau atas dasar diskriminasi. Penyiksaan juga mencakup penderitaan yang dilakukan dengan sepengetahuan atau atas arahan pihak berwenang, termasuk pelaku dari lembaga publik.

Jika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal itu berarti dampak yang dihasilkan memang dikehendaki oleh pelaku. Unsur kesengajaan dapat dikenali dari niat atau maksud pelaku, alat atau senjata yang digunakan, target tindakan, atau cara pelaksanaan tindakan tersebut. Misalnya, pelaku memiliki niat untuk menyiksa tahanan atau individu yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan hal ini, penyiksaan biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menahan, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, atau petugas lain yang bertugas mengawasi, seperti polisi, petugas rumah tahanan, atau sipir penjara. Ancaman hukuman bagi pelaku penyiksaan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, yaitu hukuman penjara maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun. Kasus diatas tidak hanya sebatas melakukan penyiksaan melainkan juga sekaligus merampas nyawa orang lain.

Dapat kita lihat dari penjelasan di atas dan penjelasan kedua kasus diatas pada teori keadilan, sangat tidak relevan ketika melihat pelaku pembunuhan Imam Masykur hanya di hukum administrasi dengan tambahan hukuman penjara seumur hidup dari pengadilan militer serta dibandingkan dengan mantan Bupati Kabupaten Langkat sudah memperbudak orang dengan mengurung serta dibunuh hanya di beri hukuman 4 tahun penjara dengan denda 400 juta. Dari sisi ini dimana letak hati nurani hakim dan dimana moral kemanusiaanya berada. Kedua kasus ini adalah bentuk penguasa di negeri ini abuse of power, karena memiliki kekuasaan yang lebih bisa dengan mudah merampas nyawa orang lain.

Ditinjau melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelaku pelanggaran HAM berat dirumuskan sebagai "setiap orang," yang mencakup individu, kelompok, serta hak sipil, militer, atau polisi yang bertanggung jawab secara individu (Pasal 1 ayat (4)). Istilah "orang perseorangan" merujuk pada individu secara pribadi, sementara "kelompok orang" berarti pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh beberapa orang. Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM adalah secara individual, sehingga tidak dikenal adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara atau badan hukum publik atau badan hukum perdata. Artinya, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi tidak diakui, meskipun dalam praktiknya hal ini bisa terjadi. Misalnya, kebijakan yang mengharuskan pegawai negeri sipil (PNS) untuk bersih diri, kebijakan terkait penembakan misterius yang menyebabkan banyak orang tewas, atau operasi militer di daerah tertentu. Dalam kasus seperti ini, yang diminta pertanggungjawaban oleh hukum adalah pelaku langsung, atau dalam banyak kasus, aktor intelektual, yaitu mereka yang membuat kebijakan tersebut. Namun, seringkali mereka yang merumuskan kebijakan ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban hukum, meskipun para pelaku yang melaksanakan kebijakan tersebut sebenarnya hanya menjalankan perintah. Dengan demikian, pelanggaran HAM dapat terlaksana secara formal.

Kasus Imam Masykur dan kerangkeng manusia oleh Bupati Langkat menunjukkan adanya ketimpangan keadilan yang signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori keadilan klasik dan modern, pelanggaran hak asasi manusia dalam kedua kasus ini memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas serta lemahnya perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan.

Berdasarkan teori keadilan klasik, Plato menggambarkan keadilan sebagai keharmonisan dalam masyarakat, di mana setiap individu menjalankan perannya demi menjaga keseimbangan sosial. Namun, dalam kedua kasus ini, harmoni tersebut terganggu akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku yang justru menindas kelompok lemah. Penyiksaan dan pembunuhan terhadap Imam Masykur, serta eksploitasi para penghuni kerangkeng, tidak hanya merusak keseimbangan sosial tetapi juga mengurangi kepercayaan terhadap institusi negara.

Aristoteles, yang memusatkan keadilan pada prinsip perimbangan dan proporsi, membagi keadilan menjadi distributif dan komutatif. Keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian hak secara proporsional, gagal terwujud karena para korban, yang berasal dari kelompok marginal, tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Sementara itu, keadilan komutatif, yang berkaitan dengan hubungan timbal balik, juga terabaikan karena para korban kerangkeng tidak diberikan kompensasi atas eksploitasi yang mereka alami. Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak individu, namun hal tersebut tidak tercapai dalam kedua kasus ini.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Kedua kasus, yakni pembunuhan Imam Masykur dan eksploitasi dalam kerangkeng Bupati Langkat, menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, negara telah gagal menjalankan prinsip justice as fairness karena membiarkan individu marginal menjadi korban pelanggaran HAM tanpa proses hukum yang adil. Sementara itu, prinsip keadilan distributif dan komutatif ala Aristoteles juga tidak terpenuhi karena tidak ada pembagian keadilan secara proporsional, baik dalam bentuk perlindungan hukum maupun kompensasi bagi korban.

Dari sisi keadilan retributif, disparitas hukuman antara kedua pelaku menunjukkan lemahnya konsistensi sistem peradilan dalam memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Lebih jauh lagi, keadilan restoratif yang seharusnya hadir dalam bentuk pemulihan hak korban, permintaan maaf, dan kompensasi juga absen dalam kedua kasus tersebut. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa sistem hukum belum mampu menjalankan fungsi keadilannya secara substantif, dan justru memperlihatkan bias struktural terhadap mereka yang memiliki kuasa. Maka, reformasi hukum dan pemulihan institusi menjadi keharusan jika keadilan ingin diwujudkan secara nyata dalam praktik hukum Indonesia.

REFERENCES

- A. Masyhur Effendi, dan Evandri, Taufani S. 2010. HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2021.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, "Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2004, Edisi Revisi.
- Gustav Radbruch,. 1950. Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal

- Philosophy Series: Vol. IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- J.H. Rapar. 1991. Filsafat Politik Plato. Jakarta : Rajawali Press
- John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan : Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara / John Rawls, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006.
- L.J Van Alperdoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1982.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Guntur Hamzah. (2024). Hubungan antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Makassar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Diakses pada 6 Desember 2024.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sumadi, A. F. dalam artikel "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan" Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, 2015,
- Sylvia Dwi Andini, Universalisme dan Relativisme Budaya Dalam Penegakan HAM Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern, Widya: Yuridika, Jurnal Hukum, Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2022.
- Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
- The Liang Gie. Teori-teori Keadilan. Yogyakarta : Sumber Sukses. 1982.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU Pemberantasan TPPPO).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998

Utrech, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ikhtiar, 1962.